



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

Jalan Colombo Nomor 1, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207
Laman: fbsb.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
NOMOR 2.30/UN34.12/XII/2025

TENTANG
STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal yang terarah, terukur, dan berkelanjutan pada Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dengan Keputusan Dekan;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada diktum a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/ RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Universitas;
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta B/1680/UN34/KP.08.01/2023 Tanggal 26 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala Sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Desember 2025
DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

ZULFI HENDRI
NIP. 19750525 200112 1 0024